



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /13 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Barat Leke RT.0/RW.06, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Abdiyono Bin Mat Siyam
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Krasak Desa Bunajih Kecamatan Labang
Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Eko Abdiyono Bin Mat Siyam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RACHMAT HIDAYAT bin ABU KOSIM** bersama terdakwa **EKO ABDIYONO bin MAT SIYAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsider 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram;
 - 1 buah bong lengkap dengan sedotannya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit Handphone merk Samsung warna putih.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu:

Bahwa **terdakwa I RACHMAT HIDAYAT bin ABU KOSIM** dan **terdakwa II EKO ABDIYONO bin MAT SIYAM** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di sebuah jalan Kampung Barat Leke RT.01/RW.06, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa I RACHMAT HIDAYAT ditelepon oleh seseorang bernama SORI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sejumlah 50 (lima puluh) gram. Tetapi, narkotika yang didapatkan terdakwa I dari JOKO (DPO) adalah 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya narkotika sejumlah 10 (sepuluh) gram ini yang menjadi kesepakatan antara terdakwa dan SORI (DPO).
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantarkannya melakukan transaksi narkotika dan menjanjikan imbalan berupa uang. Selanjutnya para terdakwa bertemu dengan JOKO (DPO) di sebuah jalan yang dekat dengan rumah terdakwa I, dan ditempat tersebut para terdakwa menerima sebuah kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari JOKO (DPO). Setelah menerimanya, para terdakwa menunggu dirumah terdakwa I yang beralamatkan di Kampung Barat Leke RT.01/RW.06, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dan selang beberapa saat, datang SORI (DPO) selanjutnya mengajak para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh SORI (DPO). Kemudian selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, SORI (DPO) meminta sebagian dari narkotika sabu yang telah dipesannya dari terdakwa I (sekitar 2 (dua) gram) dengan alasan akan ditimbang terlebih dahulu dan kemudian SORI (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 22.30 wib, petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan mendatangi rumah terdakwa I dan saat melakukan penggeledahan menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram; 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya; 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08924/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 dengan nomor barang bukti :

1. **18647/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,352$ gram (sisir bb setelah dipergunakan untuk lab $\pm 6,330$ gram);

Didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Narkotika Laboratorium klinik “PAVILIUN” pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu didapatkan hasil positif methamphetamine

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa **terdakwa I RACHMAT HIDAYAT bin ABU KOSIM** dan **terdakwa II EKO ABDIYONO bin MAT SIYAM** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di rumah milik terdakwa I RACHMAT HIDAYAT bin ABU KOSIM yang beralamatkan di Kampung Barat Leke RT.01/RW.06, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa diawali adanya informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah di di Kampung Barat Leke RT.01/RW.06, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan untuk transaksi narkotika jual-beli narkotika. Menindaklanjuti informasi dimaksud, maka saksi AGUS FERRYAN dan saksi SYABDHA ALAMSYAH beserta tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan pada rumah dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RACHMAT HIDAYAT bin ABU KOSIM dan terdakwa II EKO ABDIYONO bin MAT SIYAM yang sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika dari para terdakwa.
- Bahwa setelah saksi dan petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan rumah dari terdakwa I, petugas menemukan barang bukti, antara lain : 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram; 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya; 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Yang ditemukan di belakang lemari yang berada di dalam kamar rumah. Bahwa Ketika ditanyakan kepada para terdakwa, mereka menerangkan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama JOKO (DPO) dan rencananya akan dijual kepada seseorang bernama SORI (DPO) tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08924/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 dengan nomor barang bukti :
 1. berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,352$ gram (sisa bb setelah dipergunakan untuk lab $\pm 6,330$ gram);

Didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium klinik “PAVILIUN” pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu didapatkan hasil positif methamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syabdha Alamsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.30 wib diawali adanya informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah di Kampung Barat Leke RT.01/RW.06, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan untuk transaksi narkoba jual-beli narkoba, kemudian saksi menindaklanjuti informasi dimaksud, maka saksi Agus Ferryan dan saksi beserta tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan pada rumah dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam yang sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba dari para terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan rumah dari terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, petugas menemukan barang bukti, antara lain 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Yang ditemukan di belakang lemari yang berada di dalam kamar rumah, bahwa ketika ditanyakan kepada para terdakwa, mereka menerangkan Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Joko (DPO) dan rencananya akan dijual kepada seseorang bernama Sori (DPO) tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa saat dilakukan introgasi para terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa I Rachmat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Abu Kosim ditelepon oleh seseorang bernama Sori (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sejumlah 50 (lima puluh) gram. Tetapi, Narkoba yang didapatkan terdakwa I dari Joko (DPO) adalah 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya narkoba sejumlah 10 (sepuluh) gram ini yang menjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sori (DPO). setelah terjadi kesepakatan tersebut, terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim mengajak terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengantarkannya melakukan transaksi narkoba dan menjanjikan imbalan berupa uang. Selanjutnya para terdakwa bertemu dengan Joko (DPO) di sebuah jalan yang dekat dengan rumah terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, dan ditempat tersebut para terdakwa menerima sebuah kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Joko (DPO). Setelah menerimanya, para terdakwa menunggu di rumah terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim yang beralamatkan di Kampung Barat Leke RT.01/RW.06, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dan selang beberapa saat, datang Sori (DPO) selanjutnya mengajak para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sori (DPO). Kemudian selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sori (DPO) meminta sebagian dari narkoba sabu yang telah dipesannya dari terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim (sekitar 2 (dua) gram) dengan alasan akan ditimbang terlebih dahulu dan kemudian Sori (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim;

- Bahwa Narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Agus Ferryman, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkoba golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.30 wib diawali adanya informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah di Kampung Barat Leke RT.01/RW.06, Desa Kamal,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan untuk transaksi narkoba jual-beli narkoba, kemudian saksi menindaklanjuti informasi dimaksud, maka saksi dan saksi Syabdha Alamsyah beserta tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan pada rumah dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam yang sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba dari para terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan rumah dari terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, petugas menemukan barang bukti, antara lain 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Yang ditemukan di belakang lemari yang berada di dalam kamar rumah, bahwa ketika ditanyakan kepada para terdakwa, mereka menerangkan Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Joko (DPO) dan rencananya akan dijual kepada seseorang bernama Sori (DPO) tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa saat dilakukan interogasi para terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ditelepon oleh seseorang bernama Sori (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sejumlah 50 (lima puluh) gram. Tetapi, Narkoba yang didapatkan terdakwa I dari Joko (DPO) adalah 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya narkoba sejumlah 10 (sepuluh) gram ini yang menjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sori (DPO). setelah terjadi kesepakatan tersebut, terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim mengajak terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengantarkannya melakukan transaksi narkoba dan menjanjikan imbalan berupa uang. Selanjutnya para terdakwa bertemu dengan Joko (DPO) di sebuah jalan yang dekat dengan rumah terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, dan ditempat tersebut para terdakwa menerima sebuah kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Joko (DPO). Setelah menerimanya, para terdakwa menunggu dirumah terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim yang beralamatkan di Kampung Barat Leke RT.01/RW.06, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selang beberapa saat, datang Sori (DPO) selanjutnya mengajak para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sori (DPO). Kemudian selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sori (DPO) meminta sebagian dari narkoba sabu yang telah dipesannya dari terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim (sekitar 2 (dua) gram) dengan alasan akan ditimbang terlebih dahulu dan kemudian Sori (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim;

- Bahwa Narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. **Chairil Yulianto Bin Budiono** keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Rachmad Didayat Bin Abu Kosim dan Eko Abdiyono Bin Mat Siyam ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan karena kedapatan menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu dirumahnya Rachmad Hidayat Bin Abu Kosim dan diduga menjadi perantara dalam jual beli ;
 - Bahwa Saya sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta (THL Satresnarkoba Polres Bangkalan) dan saat itu saya diajak dalam rangka penggerebekan sebuah rumah yang diduga sering digunakan sebagai transaksi jual beli Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Eko Abdiyono Bin Mat Siyam ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib dirumah Rachmad Hidayat Bin Abu Kosim di Kamp. Barat Leke RT001 RW006 Ds, kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
 - Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu bukti apa saja yang disita petugas dari penangkapan terhadap para terdakwa tersebut barulah saya tahu bahwa barang yang disita oleh petugas dari para terdakwa adalah 1(satu) kantong plastic klip yang didalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram, 1(satu) buah Bong lengkap dengan sedotannya, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - Bahwa Saya tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa, akan tetapi barang bukti tersebut diatas ditemukan /disita dari penangkapan terhadap Rahmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dirumah Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Abu Kosim di Kamp.Barat Leke RT001 RW005 Ds,Kamal Kec,kamal Kab.Bangkalan;

- Terhadap keterangan saksi yang di bacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menguasai sabu didalam kamar rumah Terdakwa di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 22.30 Wib dirumah Terdakwa di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya mula kejadian tersebut ketika itu Terdakwa bekerja mengambil timbunan tanah kapur dibukit jeddih pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Terdakwa ditelephone oleh temannya yang bernama Ansori (DPO) untuk dicarikan sabu sebanyak 50 gram, lalu Terdakwa menghubungi Joko (DPO) yang merupakan penjual sabu di Kamal mengatakan ada sabu sebanyak 10 gram hingga Terdakwa menghubungi Ansori (DPO) jika sabu adanya 10 gram Ansori (DPO) bilang oke, selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk dijemput dibukit Jeddih, sehingga Terdakwa menyuruh Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengambil sabu dimana Terdakwa dan Joko (DPO) sudah janji sebelumnya bertemu didekat rumah Terdakwa dan uangnya sudah ada Joko (DPO) menunggu lalu menyerahkan sabu berat 10 gram, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam pulang kerumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Ansori menagajak Terdakwa serta Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam ke suatu tempat dikamal dan mengajak Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengkosumsi sabu terlebih dahulu, berhubung sabu tersebut sudah terpakai seberat 2 gram maka sisa sabu seberat 8 gram lalu oleh Ansori ditimbang dijadikan 1 (satu) plastic untuk dijualkan kepada orang yang hendak datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam pulang kerumah di Kmp.Barat Leke Ds/Kec. Kamal

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bangkalan, sekira pukul 22.30 Terdakwa dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menunggu orang tersebut tiba-tiba datang seorang yang berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam;

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan dibelakang lemari didalam kamar milik Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram, 1 buah bong lengkap dengan sedotannya, 1 unit Handphone merk Samsung warna putih, bahwa Narkotika yang ditemukan didalam kamar Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Joko (DPO) untuk dijual kembali pada orang yang bernama Ansori (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akan diberi upah /imbalan oleh Joko (DPO) yaitu Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang dari Ansori tetapi Terdakwa hanya diberi Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan jenis sabu agar didalam bekerja tidak cepat letih karena pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir truk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jeni sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Eko Abdiyono Bin Mat Siyam:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menguasai sabu didalam kamar rumah Terdakwa di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 22.30 Wib di rumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya mula kejadian tersebut ketika itu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim bekerja mengambil timbunan tanah kapur dibukit jeddih pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ditelepone oleh temannya yang bernama Ansori (DPO) untuk dicariikan sabu sebanyak 50

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Joko (DPO) yang merupakan penjual sabu di Kamal mengatakan ada sabu sebanyak 10 gram hingga Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Ansori (DPO) jika sabu adanya 10 gram Ansori (DPO) bilang oke, selanjutnya Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Terdakwa untuk dijemput dibukit Jeddih, sehingga Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dimana Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Joko (DPO) sudah janji sebelumnya bertemu didekat rumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan uangnya sudah ada Joko (DPO) menunggu lalu menyerahkan sabu berat 10 gram, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, tidak lama kemudian datang Ansori menagajak Terdakwa serta Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ke suatu tempat dikamal dan mengajak Terdakwa untuk mengkosumsi sabu terlebih dahulu, berhubung sabu tersebut sudah terpakai seberat 2 gram maka sisa sabu seberat 8 gram lalu oleh Ansori ditimbang dijadikan 1 (satu) plastic untuk dijualkan kepada orang yang hendak datang kerumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa pulang kerumah di Kmp.Barat Leke Ds/Kec. Kamal Kab.Bangkalan, sekira pukul 22.30 Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa menunggu orang tersebut tiba-tiba datang seorang yang berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim;

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan dibelakang lemari didalam kamar milik Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim telah ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram, 1 buah bong lengkap dengan sedotannya, 1 unit Handphone merk Samsung warna putih, bahwa Narkotika yang ditemukan didalam kamar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim adalah milik saudara Joko (DPO) untuk dijual kembali pada orang yang bernama Ansori (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim akan diberi upah /imbalan oleh Joko (DPO) yaitu Rp.150.000,-(seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah menerima uang dari Ansori tetapi Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim hanya diberi Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan jenis sabu agar didalam bekerja tidak cepat letih karena pekerjaan Terdakwa sebagai montir mobil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jeni sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram;
- 1 buah bong lengkap dengan sedotannya;
- 1 unit Handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menguasai sabu didalam kamar rumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 22.30 Wib dirumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam telah ditangkap oleh saksi Syabdha Alamsyah, SH dan saksi Agus Ferryan, SH selaku Anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya mula kejadian tersebut ketika itu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim bekerja mengambil timbunan tanah kapur dibukit jeddih pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ditelepone oleh temannya yang bernama Ansori (DPO) untuk dicarikan sabu sebanyak 50 gram, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Joko (DPO) yang merupakan penjual sabu di Kamal mengatakan ada sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 gram hingga Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Ansori (DPO) jika sabu adanya 10 gram Ansori (DPO) bilang oke, selanjutnya Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk dijemput dibukit Jeddih, sehingga Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menyuruh Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengambil sabu dimana Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Joko (DPO) sudah janji sebelumnya bertemu didekat rumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan uangnya sudah ada Joko (DPO) menunggu lalu menyerahkan sabu berat 10 gram, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam pulang kerumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, tidak lama kemudian datang Ansori mengajak Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam serta Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ke suatu tempat dikamal dan mengajak Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengkosumsi sabu terlebih dahulu, berhubung sabu tersebut sudah terpakai seberat 2 gram maka sisa sabu seberat 8 gram lalu oleh Ansori ditimbang dijadikan 1 (satu) plastic untuk dijualkan kepada orang yang hendak datang kerumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam pulang kerumah di Kmp.Barat Leke Ds/Kec. Kamal Kab.Bangkalan, sekira pukul 22.30 Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menunggu orang tersebut tiba-tiba datang seorang yang berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dan Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim;

- Bahwa benar pada saat polisi melakukan pengeledahan dibelakang lemari didalam kamar milik Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim telah ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram, 1 buah bong lengkap dengan sedotannya, 1 unit Handphone merk Samsung warna putih, bahwa Narkotika yang ditemukan didalam kamar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim adalah milik saudara Joko (DPO) untuk dijual kembali pada orang yang bernama Ansori (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim akan diberi upah /imbalan oleh Joko (DPO) yaitu Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima uang dari Ansori tetapi Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim hanya diberi Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menggunakan jenis sabu agar didalam bekerja tidak cepat letih;
- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menggunakan Narkotika golongan I jeni sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan presekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 **Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim** dan terdakwa 2 **Eko Abdiyono Bin Mat Siyam** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri para Terdakwa adalah sama dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotikan adalah sebagai ilmu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menguasai sabu didalam kamar rumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 22.30 Wib dirumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam telah ditangkap oleh saksi Syabdha Alamsyah, SH dan saksi Agus Ferryan, SH selaku Anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya mula kejadian tersebut ketika itu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim bekerja mengambil timbunan tanah kapur dibukit jeddih pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ditelepone oleh temannya yang bernama Ansori (DPO) untuk dicarikan sabu sebanyak 50 gram, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Joko (DPO) yang merupakan penjual sabu di Kamal mengatakan ada sabu sebanyak 10 gram hingga Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Ansori (DPO) jika sabu adanya 10 gram Ansori (DPO) bilang oke, selanjutnya Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk dijemput dibukit Jeddih, sehingga Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menyuruh Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengambil sabu dimana Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Joko (DPO) sudah janji sebelumnya bertemu didekat rumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan uangnya sudah ada Joko (DPO) menunggu lalu menyerahkan sabu berat 10 gram, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam pulang kerumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, tidak lama kemudian datang Ansori mengajak Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam serta Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ke suatu tempat dikamal dan mengajak Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengkosumsi sabu terlebih dahulu, berhubung sabu tersebut sudah terpakai seberat 2 gram maka sisa sabu seberat 8 gram lalu oleh Ansori ditimbang dijadikan 1 (satu) plastic untuk dijualkan kepada orang yang hendak datang kerumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam pulang kerumah di Kmp.Barat Leke Ds/Kec. Kamal Kab.Bangkalan, sekira pukul 22.30 Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menunggu orang tersebut tiba-tiba datang seorang yang berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dan Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim;

- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penggeledahan dibelakang lemari didalam kamar milik Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim telah ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram, 1 buah bong lengkap dengan sedotannya, 1 unit Handphone merk Samsung warna putih, bahwa Narkotika yang ditemukan didalam kamar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim adalah milik saudara Joko (DPO) untuk dijual kembali pada orang yang bernama Ansori (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim akan diberi upah /imbalan oleh Joko (DPO) yaitu Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang dari Ansori tetapi Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim hanya diberi Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



- Bahwa tujuan benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menggunakan jenis sabu agar didalam bekerja tidak cepat letih;
- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menggunakan Narkotika golongan I jeni sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa yang bersangkutan dengan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua element, element pertama adalah unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan sedangkan element kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman kemudian element pertama bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yang kedua yaitu apakah barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang di dapat dari penguasaan para terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menguasai sabu didalam kamar rumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 22.30 Wib dirumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim di Kampung barat Leke RT.001 RW.006 Ds.Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam telah ditangkap oleh saksi Syabdha Alamsyah, SH dan saksi Agus Ferryan, SH selaku Anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya mula kejadian tersebut ketika itu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim bekerja mengambil timbunan tanah kapur dibukit jeddih pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ditelephone oleh temannya yang bernama Ansori (DPO) untuk dicarikan sabu sebanyak 50 gram, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Joko (DPO) yang merupakan penjual sabu di Kamal mengatakan ada sabu sebanyak 10 gram hingga Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Ansori (DPO) jika sabu adanya 10 gram Ansori (DPO) bilang oke, selanjutnya Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menghubungi Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk dijemput dibukit Jeddih, sehingga Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim menyuruh Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengambil sabu dimana Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Joko (DPO) sudah janji sebelumnya bertemu didekat rumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan uangnya sudah ada Joko (DPO) menunggu lalu menyerahkan sabu berat 10 gram, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam pulang kerumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, tidak lama kemudian datang Ansori mengajak Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam serta Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim ke suatu tempat dikamal dan mengajak Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam untuk mengkosumsi sabu terlebih dahulu, berhubung sabu tersebut sudah terpakai seberat 2 gram maka sisa sabu seberat 8 gram lalu oleh Ansori ditimbang dijadikan 1 (satu) plastic untuk dijualkan kepada orang yang hendak datang kerumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim, lalu Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam pulang kerumah di Kmp.Barat Leke Ds/Kec. Kamal Kab.Bangkalan, sekira pukul 22.30 Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menunggu orang tersebut tiba-tiba datang seorang yang berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dan Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim;
- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penggeledahan dibelakang lemari didalam kamar milik Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim telah ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastik klip yang didalamnya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



terdapat 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram, 1 buah bong lengkap dengan sedotannya, 1 unit Handphone merk Samsung warna putih, bahwa Narkotika yang ditemukan didalam kamar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim adalah milik saudara Joko (DPO) untuk dijual kembali pada orang yang bernama Ansori (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim akan diberi upah /imbalan oleh Joko (DPO) yaitu Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang dari Ansori tetapi Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim hanya diberi Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menggunakan jenis sabu agar didalam bekerja tidak cepat letih;
- Bahwa benar Terdakwa I Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam menggunakan Narkotika golongan I jeni sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa selain menguasai juga menawarkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana element kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menawarkan dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan presekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan apabila Sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan adanya unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang 1 kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 7,14 gram, 1 buah bong lengkap dengan sedotannya Bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan alat timbang narkotika maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dan merusak generasi bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rachmat Hidayat Bin Abu Kosim** dan Terdakwa II **Eko abdiyoni Bin Mat Siyam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Rachmad Hidayat Bin Abu Kosim dan terdakwa II Eko Abdiyono Bin Mat Siyam dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya terdapat 1 kantong plastic klip berisi sabu berat 7,14 gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)